



PUTUSAN

Nomor 10/JN/2022/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ikhtilath dengan Terdakwa:

Nama Lengkap	: Terdakwa
Tempat lahir	: Beurasah Tingkeng
Tanggal lahir/ Umur	: 30 Agustus 2003/ 19 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal di	: Jalan Kenari Dusun T.T Dipulo Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh (sesuai KTP)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja
Pendidikan	: SLTA

Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Satpol PP dan WH Aceh Nomor : SP. HAN/20/VIII/2022, tanggal 1 Agustus 2022, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor : B-2938/L.1.4/Eku.1/08/2022, tanggal 16 Agustus 2022, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : PRINT-1985/L.1.10/Eku.2/09/2022, tanggal 20 September 2022, terhitung sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan 04 Oktober 2022;
4. Ketua Majelis Hakim
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 9/JN /2022/MS.Bna tanggal 21 September 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/JN/2022/MS.Bna tanggal 21 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

- Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September 2022 NOMOR: REG. PERKARA PDM- / B. ACEH/08 /2022 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: TAR-2297/L.1.1.10/Eku.2/09/2022 tanggal 20 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 10/JN/2022/MS.Bna tanggal 21 September 2022 yang isinya sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira Pukul 22.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar No. 10 Penginapan Red Door Harapan Bunda di Gp. Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan**

Halaman 2 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan jarimah lhktilat (Perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik ditempat tertutup maupun terbuka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira Pukul 21.30 Wib saksi Terdakwa bertemu dengan terdakwa di tempat usaha pangkas RZ BARBER di Gp. Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, lalu saksi Hubbul Azmi mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, kemudian ajakan saksi Hubbul Azmi tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa merekomendasikan kepada saksi Hubbul Azmi bahwasanya tempat untuk melakukan hubungan badan tersebut dipenginapan/hotel saja akan tetapi saksi Hubbul Azmi tidak mempunyai cukup uang untuk membayar kamar peginapan tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk meminjam uang kepada orang lain, lalu saksi menghampiri teman saksi yang baru dikenalnya untuk meminta pinjaman uang, kemudian teman saksi tersebut memberikan pinjaman uang dengan imbalan agar ia juga dapat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa tentang hal tersebut, dan terdakwa menyetujui rencana tersebut, lalu sekira pukul 22.00 wib saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke penginapan Harapan Bunda di Gp. Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, sedangkan terdakwa menuju ke penginapan tersebut dengan kawan saksi Hubbul yang memberi pinjaman uang, setelah tiba di penginapan tersebut, teman dari saksi yang meminjamkan uang tersebut mengajak terdakwa dan saksi untuk masuk dan langsung menuju ke dalam kamar nomor 10, setiba di dalam kamar tersebut saksi masuk ke kamar mandi untuk buang air besar, setelah selesai buang air besar lalu saksi menghampiri terdakwa, kemudian saksi mencium terdakwa di pipi dan dibibirnya, setelah itu saksi dan terdakwa berpelukan, kemudian saksi membuka seluruh pakaiannya kecuali celana dalam, sedangkan

Halaman 3 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang total. Setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk berbaring di atas kasur, selanjutnya saksi membuka celana dalamnya hingga lutut lalu sekira pukul 22.55 WIB tiba-tiba saksi mendengar suara pintu kamar di ketuk, dikarenakan saksi panik, lalu saksi langsung memakai celana panjang milik terdakwa dan setelah itu saksi bersembunyi di bawah kasur, lalu selang 5 menit kemudian pintu kamar terbuka dikarenakan warga membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci cadangan, lalu warga masuk memeriksa seluruh kamar dan menemukan saksi sedang bersembunyi di bawah kasur kemudian saksi dan terdakwa diamankan dan tidak lama setelah itu Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tiba untuk menjemput dan membawa saksi dan terdakwa ke kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira Pukul 22.55 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar No. 10 Penginapan Red Door Harapan Bunda di Gp. Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah khalwat (perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yanga**

Halaman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah pada perbuatan zina, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Sekira Pukul 21.30 Wib saksi Terdakwa bertemu dengan terdakwa di tempat usaha pangkas RZ BARBER di Gp. Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, saksi langsung berbicara dengan terdakwa, lalu saksi mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, kemudian ajakan saksi tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa merekomendasikan kepada saksi bahwasanya tempat untuk melakukan hubungan badan tersebut dipenginapan/hotel saja akan tetapi saksi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar kamar penginapan tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk meminjam uang kepada orang lain, lalu saksi menghampiri teman saksi yang baru dikenalnya untuk meminta pinjaman uang, kemudian teman saksi tersebut memberikan pinjaman uang dengan imbalan agar ia juga dapat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa tentang hal tersebut, dan terdakwa menyetujui rencana tersebut, lalu sekira pukul 22.00 wib saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke penginapan Harapan Bunda yang berlokasi di Gp. Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, sedangkan terdakwa menuju ke penginapan tersebut dengan kawan saksi yang memberi pinjaman uang, setelah tiba di penginapan tersebut, lalu teman dari saksi i yang meminjamkan uang tersebut mengajak terdakwa dan saksi untuk masuk dan langsung menuju ke dalam kamar nomor 10, setiba di dalam kamar tersebut saksi masuk ke kamar mandi untuk buang air besar, setelah selesai buang air besar lalu saksi menghampiri terdakwa, kemudian saksi mencium terdakwa di pipi dan dibibirnya, setelah itu saksi dan terdakwa berpelukan, kemudian saksi membuka seluruh pakaiannya kecuali celana dalam, sedangkan terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang total. Setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk berbaring di atas kasur, selanjutnya saksi membuka celana dalamnya

Halaman 5 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga lutut, lalu sambil berdiri saksi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan terdakwa dengan posisi saksi berdiri dan terdakwa berbaring di atas Kasur) sekira 2 menit melakukan hubungan badan lalu saksi mengeluarkan kemaluannya dan menumpahkan spermanya di atas handuk yang ada di atas kasur tersebut. Setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut sekira pukul 22.55 WIB tiba-tiba saksi mendengar suara pintu kamar di ketuk, dikarenakan saksi panik, lalu saksi langsung memakai celana panjang milik terdakwa dan setelah itu saksi bersembunyi di bawah kasur, lalu selang 5 menit kemudian pintu kamar terbuka dikarenakan warga membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci cadangan, lalu warga masuk memeriksa seluruh kamar dan menemukan saksi sedang bersembunyi di bawah kasur kemudian saksi dan terdakwa diamankan dan tidak lama setelah itu Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh tiba untuk menjemput dan membawa terdakwa dan saksi ke kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti kepersidangan berupa:

1. Saksi-saksi;

Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, NIK , tempat/ tgl. lahir di Banda Aceh/ 13 Oktober 1990 (umur 31 tahun), jenis kelamin laki-laki suku Aceh, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta, alamat tinggal di Jl. Banda Jaya No. 06 Dusun Kamboja Gp. Lamteumen Timur

Halaman 6 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang bernama Terdakwa dan saksi Terdakwa pada saat terjadinya jarimah/tindak pidana khalwat dan ikhtilath di Kamar 10 Penginapan Red Door Near Harapan Bunda yang berlokasi di Jl. Banda Jaya Dusun Kamboja Gp. Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa bernama Terdakwa dan saksi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 22.30 M. Rheja Farda menelpon saksi memberitahu bahwa di penginapan Red Door Near Harapan Bunda telah terjadi pelanggaran syariat Jarimah Ikhtilat, lalu saksi sebagai anak dari pemilik penginapan langsung ke tempat tersebut dan menjumpai M. Rheja Farda, kemudian kami bersama aparat gampong Lamteumen Timur mengrebek penginapan kamar nomor 10 tersebut dan saksi yang mengetuk pintu kamar dan terdengar kegaduhan di dalam kamar, lalu selang beberapa menit saksi membuka pintu kamar dengan kunci cadangan kamar 10 tersebut.
- Bahwa Setelah itu saksi melihat terdakwa dalam keadaan memakai handuk dan bra tidak terpasang dengan sempurna, lalu kami memeriksa kamar dan menemukan saksi Terdakwa bersembunyi dibawah kasur dengan kondisi hanya memakai celana panjang, kemudian kami memeriksa dokumen pernikahan ternyata mereka bukan suami isteri. Selanjutnya M. Rheja Farda menangkap dan mengamankan Terdakwa, lalu kami menyerahkannya kepada aparat gampong dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk tindakan selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa Agustina dengan saksi Terdakwa. Namun pada saat saksi dan saudara M. Rheja Farda masuk ke dalam kamar tersebut, saksi melihat Terdakwa Agustina dan saksi sedang berdua didalam

Halaman 7 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut, Pada saat itu kondisi Terdakwa memakai handuk dan bra tidak terpasang dengan sempurna, sedangkan saksi Terdakwa bersembunyi dibawah kasur dengan kondisi hanya memakai celana panjang;

- Bahwa kedua pelaku Terdakwa dan saksi Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 23.00 di dalam kamar nomor 10 Penginapan Red Door Near Harapan Bunda yang berlokasi di Jl. Banda Jaya Dusun Kamboja Gp. Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

- Bahwa yang mengamankan terhadap kedua pelaku (Terdakwa dan saksi Terdakwa yang diduga melakukan khilwat dan ikhtilath di dalam kamar nomor 10 Penginapan Red Door Near Harapan Bunda yang berlokasi di Jl. Banda Jaya Dusun Kamboja Gp. Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh saksi M. Rheja Parda dan setelah itu saksi M. Rheja Parda menghubungi Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dan selang beberapa saat Petugas sampai dan menyerahkan Terdakwa dan saksi Terdakwa ke Petugas tersebut, lalu dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

- Bahwa saksi sudah diperiksa di penyidik dan benar semua keterangan yang saksi berikan di penyidik;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi II, NIK , tempat tgl. lahir di Idi / 10 Agustus 2002 (umur 20 tahun), jenis kelamin laki-laki ,suku Aceh, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, alamat tinggal di Dusun Makmur Gampong Ulee Blang Kecamatan Idi Rayeuk (Sesuai KTP)/ Gp. Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi adalah pacaran, saksi dan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran tersebut sejak satu minggu yang lalu hingga saat ini ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui Media Sosila dalam Aplikasi Tantan ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB telah terjadi jarimah /tindak pidana Khalwat dan ikhtilath di dalam kamar No 10 Penginapan Harapan Bunda yang berlokasi di Gp. Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar Jam 20.30 WIB hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, saksi menerima telpon dari Terdakwa Terdakwa karena Terdakwa awalnya bermaksud mengunjungi teman Terdakwa yang berada di seputaran Blang Oi dengan menggunakan Objek On line namun setelah sampai ke tempat kawan Terdakwa tersebut ternyata kawan Terdakwa tidak ada kemudian Terdakwa menelpon saksi untuk menjemput Terdakwa kemudian selang 10 menit saksi datang dan mengajak Terdakwa untuk pergi menjumpai kawan saksi yang sedang memotong rambut setelah itu saksi mengajak Terdakwa ke Penginapan Red Door Near Harapan Bunda yang berlokasi di Gp. Lamteumen Timur dengan tujuan melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa setibanya di Penginapan tersebut saksi dan Terdakwa langsung masuk ke kamar 10 lalu saksi mengunci pintu kamar tersebut kemudian saksi langsung menciumi Terdakwa dan meraba payudara Terdakwa hingga saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Setelah selesai Terdakwa masuk kamar mandi dan tiba tiba terdengar pintu di ketuk dan menanyakan apakah ada dokumen buku nikah kemudian pintu di buka dengan menggunakan kunci duplikat dan saat itu Terdakwa menggunakan handuk dan bra yang tidak terpakai sempurna sedangkan saksi menggunakan jins milik Terdakwa dengan posisi sembunyi di bawah kasur;

Halaman 9 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa di amankan oleh saksi M.Reza Parda dan saksi M. Reza Parda langsung menelpon Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tidak lama kemudian Petugas datang dan membawa saksi dan terdakwa ke Kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh ;
- Bahwa saksi mengakui melakukan hubungan badan seperti layaknya suami isteri dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan adalah dengan pacar Terdakwa yang pertama yang bernama Asnawi dan setelah itu ada dengan beberapa laki-laki lain ;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan tersebut saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sedang hamil 8 (Delapan) bulan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa Agustuna binti Ibnu Abbas telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap oleh warga Gampong Lamteumen Timur pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di dalam Kamar 10 Penginapan Red Door Near Harapan Bunda yang berlokasi di Jl. Banda Jaya Dusun Kamboja Gp. Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
2. Bahwa Terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh karena Terdakwa diamankan oleh Warga Gp. Gp. Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh di dalam Kamar 10 Penginapan Red Door Near Harapan Bunda yang berlokasi di Jl. Banda Jaya Dusun Kamboja Gp. Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
3. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru siap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi Terdakwa, pada saat ditangkap kondisi Terdakwa memakai handuk dengan bra yang tidak terpakai sempurna sedangkan saksi Terdakwa memakai jins milik Terdakwa bersembunyi bawah kasur;

Halaman 10 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa dengan saksi Terdakwa adalah pacaran, Terdakwa dan saksi Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran tersebut sudah satu minggu yang lalu hingga saat ini, Terdakwa telah mengenal saksi Terdakwa sejak Juni 2021 melalui Aplikasi Hp Android;
5. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Terdakwa, melakukan perbuatan khalwat dan ikhtilath ditempat tersebut.;
6. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan saksi Terdakwa sudah berdua-dua di dalam kamar No 10 Penginapan Red Door Near Harapan Bunda yang berlokasi di Jl. Banda Jaya Dusun Kamboja Gp. Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
7. Bahwa lalu saksi mengunci pintu kamar tersebut, pada saat itu di dalam Kamar tersebut hanya ada Terdakwa dan saksi Terdakwa;
8. Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Terdakwa melakukan ciuman bibir dan saksi raba-raba payu dara Terdakwa, pada saat itu kondisi Terdakwa dan saksi Terdakwa dalam keadaan berpakaian tidak lengkap;
9. Bahwa tempat dan situasi di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi Terdakwa di dalam Kamar Penginapan tersebut hanya ada Terdakwa dan saksi Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa dan saksi benar ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar tersebut dan Terdakwa melakukan hubungan badan seperti layaknya bukan hanya pada saksi akan tetapi ada yang pertama kali yaitu dengan saudara - dan ada dengan beberapa laki-laki lainnya;
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi via telephone kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lalu Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa merekomendasikan tempatnya adalah Penginapan/hotel karena saksi tidak ada uang maka saksi meminjam uang kawan saksi dengan syarat setelah Terdakwa bersedia melakukan hubungan badan dengan saksi Terdakwa dan Terdakwa harus bersedia melayani kawan saksi untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan atas keinginan kawan saksi

Halaman 11 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa dan saksi menuju ke kamar 10 Penginapan Red Door Near Harapan Bunda yang berlokasi di Jl. Banda Jaya Dusun Kamboja Gp. Lamtemen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dan sekira pukul 23.00 WIB, setiba dikamar tersebut, kemudian saksi mengunci kamar dan kemudian menciumi pipi dan payudara Terdakwa dan membuka seluruh pakaian (Baju dan celana) yang sedang Terdakwa kenakan pada saat itu hingga terlepas dan kemudian saksi Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya yang kenakan pada saat itu, kemudian saksi merebahkan badan Terdakwa diatas kasur yang ada di dalam kamar tersebut dalam posisi terlentang lalu saksi menindihkan badan Terdakwa, setelah itu saksi memasukkan alat kelamin ke dalam vaginanya Terdakwa hingga Terdakwa dan saksi Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selang 5 (lima) menit kemudian saksi mengeluarkan alat kelaminnya dari vaginanya Terdakwa dan dibarengi dengan keluarnya sperma dari kemaluan saksi, setelah itu Terdakwa dan saksi Terdakwa mendengar pintu kamar di ketuk dan menanyakan apakah ada dokuman pernikahan, kemudian saksi cepat cepat memakai celana yang saat itu terpakai celana jins milik Terdakwa sedangkan Terdakwa memakai handuk dengan bra yang tidak terpasang lengkap lalu pintu kamar di buka menggunakan kunci duplikat oleh salah satu warga Gp. bersama anak pemilik penginapan tersebut kemudian warga tersebut menanyakan hubungan antara Terdakwa dan saksi Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Terdakwa menjawab bahwasanya Terdakwa dan saksi Terdakwa hanya pacaran, kemudian warga mengamankan Terdakwa dan saksi Terdakwa tidak lama setelah itu Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tiba untuk menjemput dan membawa Terdakwa dan saksi Terdakwa ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui bahwa tindak pidana Khalwat dan ikhtilath dilarang oleh Peraturan perundang-undangan di Aceh;

Halaman 12 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas apa yang telah dilakukannya dengan saksi Agustina;

Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan khalwat/ikhtilath dengan siapapun juga;

Bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Bra /BH warna hitam sebanyak 1(satu) buah;
2. Baju Hitam Corak putih sebanyak 1 (satu) buah);
3. Celana dalam warna lumut merk Oscar sebanyak 1 (satu) buah;

Bahwa tiga barang bukti tersebut telah disita berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 12/Pen.JN/2022/MS.Bna, tanggal 12 Agustus 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perk : PDM- 09 / B. ACEH /09/2022 tanggal 10 Oktober 2022 pada pokoknya menuntut agar:

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah ikhtilath sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Menjatuhkan uqubat ta'jir terhadap **TERDAKWA** berupa "Uqubat penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan terdakwa dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Bra/BH warna hitam
 - 1 (satu) buah baju hitam corak putih
 - 1 (satu) buah celana dalam warna lumut merk oscar
- Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebankan agar **TERDAKWA** dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya secara lisan atas tuntutan tersebut dengan menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 13 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa bukti saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi via telephone kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lalu Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa merekomendasikan tempatnya adalah Penginapan/hotel karena saksi tidak ada uang maka saksi meminjam uang kawan saksi dengan syarat setelah saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa nanti kawan saksi mendapat giliran untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan atas keinginan kawan saksi tersebut Terdakwa menyetujuinya kemudian saksi dan Terdakwa menuju ke kamar 10 Penginapan Red Door Near Harapan Bunda yang berlokasi di Jl. Banda Jaya Dusun Kamboja Gp. Lamtemen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dan sekira pukul 23.00 WIB;
2. Bahwa setiba dikamar tersebut, kemudian saksi mengunci kamar dan kemudian menciumi pipi dan payudara serta Terdakwa membuka seluruh pakaian (Baju dan celana) Terdakwa yang sedang Terdakwah kenakan pada saat itu hingga terlepas dan kemudian Terdakwa Agustina juga membuka seluruh pakaiannya yang kenakan pada saat itu, kemudian saksi merebahkan badan Terdakwa Agustina diatas kasur yang ada di dalam kamar tersebut dalam posisi terlentang lalu saksi menindihkan badan Terdakwa;
3. Bahwa setelah itu saksi memasukkan alat kelamin ke dalam vaginanya Terdakwa hingga saksi dan Terdakwa melakukan hubungan

Halaman 14 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna



badan layaknya suami isteri, selang 5 (lima) menit kemudian saksi mengeluarkan alat kelaminnya dari vaginanya Terdakwa dan dibarengi dengan keluarnya sperma dari kemaluan saksi;

4. Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa mendengar pintu kamar di ketuk dan menanyakan apakah ada dokuman pernikahan, kemudian saksi cepat cepat memakai celana yang saat itu terpakai celana jins milik Terdakwa dan kemudian saksi bersembunyi di bawah Kasur sedangkan Terdakwa memakai handuk dengan bra yang tidak terpasang lengkap;

5. Bahwa setelah pintu kamar di buka menggunakan kunci duplikat oleh salah satu warga Gp. bersama anak pemilik penginapan tersebut kemudian warga tersebut menanyakan hubungan antara Terdakwa dan saksi kemudian Terdakwa dan saksi menjawab bahwasanya Terdakwa dan saksi hanya pacaran;

6. Bahwa kemudian warga mengamankan Terdakwa dan saksi tidak lama setelah itu Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tiba untuk menjemput dan membawa Terdakwa dan saksi ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Melakukan Jarimah Ikhtilath";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa Sengaja menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang memang diniatkan atau tidak terjadi secara kebetulan;

Menimbang bahwa menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan jarimah ikhtilath dengan kesadaran dan keinginannya sendiri, Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Terdakwa A dan saksi dengan sengaja melakukan

Halaman 16 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang yaitu berdua berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina berada di dalam Kamar 10 Penginapan Red Door Near Harapan Bunda yang berlokasi di Jl. Banda Jaya Dusun Kamboja Gp. Lamtemen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah jelas bahwa unsur “dengan sengaja” ini terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur “Melakukan Jarimah ikhtilath”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُخْطُؤَاتٌ شَرَعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan ‘uqubat hudud dan/atau tazir;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan yang dilakukan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara’ serta diancam dengan ketentuan pidana Islam dengan hukuman Hudud, dan/atau Ta’zir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan ikhtilath adalah Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain serta saling mendukung, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terbukti telah terjadi jarimah ikhtilath dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi via telephone kemudian Terdakwa di ajak oleh saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lalu Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa merekomendasikan tempatnya adalah Penginapan/hotel karena saksi tidak ada uang maka saksi meminjam uang kawan saksi dengan syarat setelah saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa nanti kawan saksi mendapat giliran untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan atas keinginan kawan saksi itu Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa dan saksi Hubbul Azmi menuju ke kamar 10 Penginapan Red Door Near Harapan Bunda yang berlokasi di Jl. Banda Jaya Dusun Kamboja Gp. Lamtemen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dan sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa setiba dikamar tersebut, kemudian saksi mengunci kamar dan kemudian menciumi pipi dan payudara serta Terdakwa membuka seluruh pakaian (Baju dan celana) Terdakwa yang sedang Terdakwah kenakan pada saat itu demikian juga dengan saksi kemudian Terdakwa di rebahkan di Kasur dalam posisi terlentang lalu Terdakwa di tindih oleh saksi;
- Bahwa setelah itu saksi memasukkan alat kelamin ke dalam vagina Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selang 5 (lima) menit kemudian saksi mengeluarkan alat kelaminnya dari vaginanya Terdakwa dan dibarengi dengan keluarnya sperma dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi mendengar pintu kamar di ketuk dan menanyakan apakah ada dokuman pernikahan, kemudian saksi cepat cepat memakai celana yang saat itu terpakai celana jins milik Terdakwa dan bersembunyi di bawah Kasur sedangkan Terdakwa memakai handuk dengan bra yang tidak terpasang lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “melakukan jarimah ikhtilath” telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 18 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pema'af ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. Dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-34/B.Aceh/09/2022 tanggal 10 Oktober 2022 bahwa Terdakwa dituntut berupa uqubat Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan dengan menyatakan mohon dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pelaku perbuatan jarimah ikhtilath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan;

Menimbang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang sesuai dan berkeadilan untuk semua dan hukum yang

Halaman 19 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup saat ini di tengah tengah masyarakat Aceh, hukuman itu juga bermanfaat untuk membuat efek jera bagi pelakunya, juga menjadi pembelajaran atau i'tibar bagi masyarakat umum lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap jenis hukuman yang paling sesuai untuk Terdakwa dalam perkara a quo adalah Penjara karena saat ini pilihan terbaik bagi Terdakwa adalah yang demikian untuk membawa rasa keadilan bagi semua masyarakat dengan kondisi Terdakwa yang baru melahirkan dan dalam masa menanggungan penahanan Majelis;

Menimbang bahwa sekalipun Majelis telah sepakat tentang penentuan jenis uqubatnya namun Majelis berbeda pendapat dengan jumlah atau lamanya di penjara karena alasan dan kondisi kemanusiaan maka Majelis sepakat menjatuhkan hukuman Terdakwa yaitu Penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari di kurangi masa tahanan yang sudah di jalani;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Bra/BH warna hitam
- 1 (satu) buah baju hitam corak putih
- 1 (satu) buah celana dalam warna lumut merk oscar

yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan citra buruk bagi masyarakat Aceh

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur dan mengakui dan menyesali semua kesalahannya
- Terdakwa masih muda belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath yang diancam dengan 'uqubat ta'zir, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

Mengingat ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah ikhtilath;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan 'uqubat penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Bra/BH warna hitam
 - 1 (satu) buah baju hitam corak putih
 - 1 (satu) buah celana dalam warna lumut merk oscar

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh kami **Fauziati, S.Ag., M.Ag.**, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd.Hafiz** dan **Drs. H. Syaifullah Abbas** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Nur Azizah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti di hadapan Penuntut Umum **Lena Rosdiana Aji, S.H** dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hafiz

Fauziati, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Drs. H. Syaifullah Abbas

Panitera Pengganti,

Nur Azizah, S.Ag

Halaman 22 dari 22 halaman putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)